



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca:

1. Surat Gugatan Perlawanan tertanggal 10 Juli 2017 yang diajukan oleh Melianus Naat, SH dan Donald A.N. Nakamnanu, SH sebagai Kuasa Para Pelawan;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg tertanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg tertanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari pertama persidangan perkara ini;
4. Surat tertanggal 2 Agustus 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan tersebut perihal Pencabutan Gugatan Perlawanan Tertanggal 10 Juli 2017 dalam Perkara Perlawanan Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg;

Menimbang :

1. Bahwa dalam surat perkara tersebut, Kuasa Para Pelawan menyatakan telah mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg;
2. Bahwa pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Pelawan diajukan setelah Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang perkara aquo dan Jurusita telah melakukan tugas yaitu memanggil pihak yang berperkara untuk datang menghadap ke persidangan, serta Majelis telah menetapkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu namun dalam tahapan mediasi terakhir Kuasa Para Pelawan telah mengajukan pencabutan perkara aquo;
3. Bahwa dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dilakukan sebelum surat gugatan itu dibacakan di persidangan atau sebelum pihak Terlawan memberikan jawabannya ;
4. Bahwa menurut ketentuan pasal 271 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv), dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Terlawan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan

*Hal. 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut;

Mengingat akan ketentuan dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 271 Rv;

## **MENETAPKAN**

- Menerima permohonan pencabutan dari Kuasa Para Pelawan tersebut ;
- Menyatakan Perkara Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Kupang.

Pada tanggal : 23 Agustus 2017.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Mohamad Soleh, SH. MH**

**Eko Wiyono, SH. MHum**

**Prasetio Utomo, SH**

**Panitera Pengganti,**

**Emellya Rohi Kana, SH**

Perincian biaya :

|                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| - PNBP            | Rp. | 30.000,-   |
| - Biaya ATK       | Rp. | 70.000,-   |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 360.000,-  |
| - Materai         | Rp. | 6.000,-  |
| - Redaksi         | Rp. | 5.000,-  |
| Jumlah            | Rp. | 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

*Hal. 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.Plw/2017/PN Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)